



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri E);
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 27);
  11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 28);
  12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 38);
  13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

#### Pasal 1

Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan RSUD adalah untuk mewujudkan penatausahaan keuangan secara akurat, tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) RSUD menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kebijakan Akuntansi;
  - b. Prosedur Akuntansi;
  - c. Bagan Akun Standar;
  - d. Jurnal Standar; dan
  - e. Laporan Keuangan
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 OCT 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB III	PROSEDUR AKUNTANSI
BAB IV	BAGAN AKUN STANDAR
BAB V	JURNAL STANDAR
BAB VI	LAPORAN KEUANGAN